



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DENGAN MODUS HIPNOTIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Maisari Nasution¹, Syaddan Dintara Lubis¹

¹ Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: Maisari Nasution

E-mail: meys63637@gmail.com

Received: March 25, 2026

Revised: April 11, 2026

Accepted: April 13, 2026

Online: April 24, 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan dinamika sosial modern telah memunculkan bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks, salah satunya kejahatan dengan modus hipnotis. Kejahatan ini memanfaatkan kelemahan psikologis korban melalui teknik sugesti dan manipulasi kesadaran untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan hipnotis dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana nasional, kejahatan hipnotis dapat dijerat melalui pasal-pasal tentang penipuan (Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) dan pencurian (Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP), meskipun belum diatur secara eksplisit. Perlindungan terhadap korban juga tersedia melalui UU No. 31 Tahun 2014, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan hipnotis dikategorikan sebagai jarmah *ta'zir* dan dilihat sebagai pelanggaran terhadap *maqasid al-shari'ah*, khususnya perlindungan terhadap akal (*hifz al'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan pendekatan keadilan restoratif berbasis nilai-nilai Islam guna mewujudkan sistem perlindungan korban yang lebih efektif dan manusiawi.

Kata Kunci: *kejahatan hipnotis, perlindungan korban, hukum pidana, hukum pidana Islam, ta'zir, maqasid al-shari'ah*

Journal Homepage

<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Nasution, M., & Dintara Lubis, S. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dengan Modus Hipnotis Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 313–323. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.506>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan dinamika sosial modern telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks dan sophisticated (Arief, 2019). Salah satunya adalah kejahatan dengan modus hipnotis. Fenomena ini bukanlah hal yang baru

dalam khazanah kriminalitas, namun intensitas dan variasi modusnya terus mengalami peningkatan yang signifikan (Hamzah, 2020). Kejahatan hipnotis memanfaatkan pendidikan modern, gaya kepemimpinan yang tepat mampu menciptakan kelemahan psikologis manusia melalui teknik sugesti dan manipulasi kesadaran untuk mengendalikan korban guna melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (Soekanto, 2018).

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari negara, termasuk perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Perlindungan korban kejahatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya mencakup aspek represif terhadap pelaku, tetapi juga aspek preventif dan restoratif bagi korban (Waluyo, 2021). Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan jiwa, harta, dan kehormatan (Mahkamah Konstitusi RI, 2025).

Kerentanan masyarakat terhadap modus kejahatan hipnotis dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2025 seorang perempuan asal Masaran, Kabupaten Sragen, menjadi korban tindak kejahatan dengan modus gendam atau hipnotis yang mengakibatkan kerugian material cukup besar berupa kehilangan sepeda motor, telepon genggam, gelang emas, dan kartu ATM (Duhri, 2025). Contoh lain, kepolisian menangkap pria berinisial ISS di Jenepono, Sulawesi Selatan, atas kasus penipuan menggunakan modus hipnotis dengan kedok pengobatan alternatif, yang mengakibatkan korban kehilangan uang tunai Rp 2,7 juta dan dua cincin emas (Soplintila, 2025). Kasus-kasus tersebut merupakan bukti bahwa kejahatan hipnotis memerlukan perhatian serius dari perspektif perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam konteks akademis, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Hamzah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis: Analisis Yuridis terhadap Pasal 378 KUHP" menganalisis kesesuaian unsur-unsur delik penipuan dengan karakteristik kejahatan hipnotis, namun fokusnya pada aspek pemidanaan pelaku tanpa mendalami perlindungan korban. Syafiq (2021) mengkaji hipnotis dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif secara umum, namun tidak spesifik pada perlindungan korban kejahatan hipnotis. Fathoni (2021) membahas kejahatan hipnotis dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam yang mengategorikan kejahatan ini sebagai jarmah *ta'zir*, namun lebih menekankan tinjauan normatif dan filosofis.

Kerangka teoretis penelitian ini berpijak pada tiga konsep utama. Pertama, teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo (2000) yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, serta dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon (1987) yang membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Dalam konteks kejahatan hipnotis, perlindungan hukum harus bersifat responsive terhadap kebutuhan korban yang mengalami kerugian material dan trauma psikologis (Rasiwan, 2024).

Kedua, teori *maqasid al-shari'ah* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan disempurnakan oleh Asy-Syatibi, yang menyebutkan bahwa tujuan utama syariat Islam hipnotis mengancam minimal tiga dari lima perlindungan tersebut, yaitu perlindungan jiwa, akal, dan harta (Jalili, 2021).

Ketiga, teori *ikrah* (paksaan) dalam fiqh jinayah. Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughnī mendefinisikan *ikrah* sebagai kondisi di mana seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya (Ibn Qudamah, 1997). Dalam konteks hipnotis, kondisi korban dapat dikategorikan sebagai *ikrah* mulji (paksaan yang menghilangkan pilihan) karena korban kehilangan kemampuan membuat keputusan rasional.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat celah (gap) penelitian yang signifikan, yakni belum adanya kajian komprehensif yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan hipnotis dengan pendekatan komparatif antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis modus operandi tindak pidana kejahatan dengan modus hipnotis; dan (2) mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dengan modus hipnotis berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dengan modus hipnotis dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi yang mengatur perlindungan korban kejahatan (Ibrahim, 2008), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep perlindungan korban dalam kedua sistem hukum, dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan kedua perspektif hukum tersebut (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum pidana dan hukum Islam, jurnal ilmiah dan artikel hukum, tafsir Al-Qur'an dan syarah hadis, serta pendapat ulama dan sarjana hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber dari media massa serta internet.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan penelusuran literatur dari berbagai sumber tertulis yang relevan (Sunggono, 2016). Analisis data menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan ketentuan perlindungan korban dalam kedua sistem hukum, analisis komparatif untuk membandingkan konsep dan implementasi perlindungan korban, serta analisis preskriptif untuk memberikan rekomendasi perbaikan regulasi. Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai referensi primer dan sekunder untuk memvalidasi hasil analisis penelitian (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hipnotis sebagai teknik yang digunakan dalam tindak pidana merupakan fenomena yang relatif baru dalam ranah kriminologi Indonesia. Istilah hipnotis atau hipnosis berasal dari kata Yunani "*hypnos*" yang berarti tidur, namun dalam konteks kejahatan, hipnotis tidak benar-benar membuat korban tertidur melainkan berada dalam keadaan trans atau kesadaran yang berubah (Hamzah, 2018). Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan hipnotis untuk

melakukan kejahatan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis yang mengakibatkan korban kehilangan kendali atas kehendaknya sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Moeljatno (2008) yang menyatakan bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga dapat berupa tekanan psikologis yang membuat seseorang tidak dapat melakukan perlawanan.

Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia periode 2020–2024 (Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri, 2024), terdapat beberapa pola umum dalam kejahatan menggunakan modus hipnotis. Pola pertama adalah kejahatan properti yang merupakan jenis kejahatan paling banyak terjadi, meliputi pencurian, penipuan, dan penggelapan. Pelaku biasanya mendekati korban di tempat umum seperti ATM, pasar, atau pusat perbelanjaan. Modus operandi yang umum dilakukan meliputi tiga tahap: (a) pendekatan awal, di mana pelaku menghampiri korban dengan cara yang tampak wajar seperti menanyakan arah atau meminta bantuan; (b) fase induksi, di mana pelaku menggunakan teknik verbal dan non-verbal untuk mengalihkan perhatian korban, seperti memberikan objek untuk dipegang atau meminta korban melihat sesuatu; dan (c) eksekusi, di mana dalam keadaan trans, korban diminta memberikan barang berharga atau uang tanpa perlawanan.

Pola kedua adalah penipuan dan fraud, di mana pelaku menggunakan hipnotis untuk membuat korban percaya pada skema investasi palsu atau transaksi bisnis yang merugikan. Pola yang teridentifikasi meliputi pembangunan rapport yang intensif, penggunaan sugesti tentang keuntungan finansial yang besar, serta eksploitasi kebutuhan atau keinginan korban (Medidjati & Heryana, 2024). Kerentanan seseorang terhadap hipnotis kriminal dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat sugestibilitas individu, kondisi psikologis saat kejadian seperti stres, kelelahan, dan kecemasan, serta kepercayaan terhadap otoritas atau figur yang dianggap kredibel. Faktor eksternal meliputi lingkungan yang kondusif, teknik komunikasi pelaku berupa nada suara dan bahasa tubuh, serta timing yang tepat saat korban dalam kondisi lengah (Gunawan, 2007). Studi neurologis menunjukkan bahwa hipnotis mengubah aktivitas di korteks prefrontal yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan kontrol diri, sehingga menjelaskan mengapa korban dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak normalnya.

Kejahatan dengan modus hipnotis juga menghadapi tantangan signifikan dalam hal pembuktian hukum. Berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan hipnotis jarang meninggalkan bukti fisik yang dapat dianalisis secara forensik, sehingga menyulitkan penyidik dalam membangun kasus yang kuat (Harahap, 2016). Meskipun demikian kendala ketiadaan bukti forensik ini dapat diatasi dalam praktik peradilan. Sebagai contoh empiris pada Putusan PN Cirebon No. 33/Pid.B/2023/PN Cbn, aparat penegak hukum berhasil mengoptimalkan alat bukti petunjuk berupa rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian untuk membuktikan adanya interaksi manipulatif pelaku. Korban seringkali mengalami kebingungan atau amnesia parsial, sehingga kesaksian mereka dapat berubah-ubah atau tidak lengkap, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak pembela untuk meragukan kredibilitas korban (Ginting, 2020). Di samping itu, kurangnya pemahaman tentang hipnotis di kalangan penegak hukum menyebabkan kasus-kasus ini seringkali tidak ditangani secara serius atau dikategorikan sebagai kejahatan biasa (Laporan Tahunan Komnas HAM, 2023).

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Hipnotis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Kerangka hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan hipnotis, meskipun pengaturannya belum bersifat eksplisit. Analisis terhadap pasal-pasal dalam KUHP menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dapat diterapkan secara analogis untuk menjerat pelaku kejahatan hipnotis. Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dapat diterapkan dengan perluasan interpretasi bahwa unsur 'mengambil' tidak hanya mencakup pengambilan secara fisik, tetapi juga melalui manipulasi psikologis yang membuat korban menyerahkan barangnya tanpa kesadaran penuh (Chazawi, 2019). Dalam KUHP baru khususnya melalui Penjelasan Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023, terdapat penegasan dan perluasan mengenai unsur-unsur pencurian, di mana konsep 'mengambil' tidak hanya terbatas pada pengambilan fisik tetapi juga mencakup pengambilan dalam bentuk fungsional (non-fisik) yang bermaksud untuk memiliki kepemilikan atas barang milik orang lain dengan melanggar hukum. Hal ini semakin memperkuat relevansi pasal ini dalam konteks kejahatan hipnotis, melalui manipulasi psikologis yang membuat korban menyerahkan barangnya tanpa kesadaran penuh (Chazawi, 2019). Penerapan ini sejalan dengan yurisprudensi pada Putusan PN Tanjungkarang No. 1014/Pid.B/2010/PN.TK, di mana hakim menilai bahwa perpindahan barang dari tangan korban yang berada dalam pengaruh hipnotis tetap dikualifikasikan sebagai unsur 'pengambilan' secara melawan hukum, karena korban sesungguhnya tidak memiliki kehendak bebas saat menyerahkan hartanya. Dalam terminologi hukum Islam, pencurian (as-sariq) didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain secara tidak sah dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (Sari, 2022), suatu pengertian yang secara substantif dapat dihubungkan dengan kondisi korban hipnotis yang kehilangan kesadaran saat hartanya diambil.

Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang penipuan memiliki relevansi yang lebih kuat dalam konteks kejahatan hipnotis. Pasal ini memiliki unsur-unsur yang mencakup penggunaan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda kategori V. KUHP baru memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang tindak pidana penipuan dan meningkatkan kepastian hukum. Unsur-unsur delik penipuan tersebut dapat dipadankan dengan teknik manipulasi kesadaran yang dilakukan pelaku hipnotis. Unsur-unsur delik penipuan yang mencakup penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan dapat dipadankan dengan teknik manipulasi kesadaran yang dilakukan pelaku hipnotis. Kejahatan hipnotis yang bertujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum pada hakikatnya merupakan bentuk penipuan terhadap kesadaran korban, di mana pelaku menciptakan realitas semu yang menyebabkan korban bertindak di luar kehendak normalnya. Praktik penerapan pasal ini terlihat jelas dalam Putusan PN Palembang No. 259/Pid.B/2017/PN.Plg, di mana majelis hakim menggunakan penafsiran ekstensif untuk mengkualifikasikan tindakan sugesti dan hipnotis sebagai bentuk 'tipu muslihat' dan 'rangkaian kebohongan' yang secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pidana Pasal 378 KUHP. Meskipun telah terdapat yurisprudensi, penerapan pasal-pasal tersebut secara umum tetap menghadapi kendala

karena konstruksi hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari kejahatan hipnotis, khususnya terkait unsur kesengajaan dan persetujuan korban.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi korban kejahatan hipnotis. Pasal 5 undang-undang ini menjamin serangkaian hak bagi korban. Dalam konteks spesifik kejahatan hipnotis, hak yang paling krusial untuk diimplementasikan adalah bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Korban hipnotis seringkali mengalami trauma psikologis yang parah (seperti menyalahkan diri sendiri atau hilangnya rasa aman). Oleh karena itu, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau institusi terkait harus memfasilitasi pendampingan psikolog klinis sejak tahap penyidikan hingga peradilan selesai untuk memulihkan kondisi mental korban. Dalam konteks korban kejahatan hipnotis, aspek perlindungan psikologis menjadi sangat penting mengingat trauma yang dialami korban berupa kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, dan rasa malu dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan memerlukan penanganan profesional (Arief, 2018).

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam kasus kejahatan hipnotis memberikan alternatif penyelesaian yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan korban (Mulyadi, 2011). Pendekatan ini melibatkan beberapa mekanisme, yaitu: mediasi penal berupa pertemuan antara pelaku dan korban dengan difasilitasi mediator untuk mencapai kesepakatan ganti rugi dan rehabilitasi; *community service* di mana pelaku diwajibkan melakukan layanan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial; serta *counseling* di mana baik pelaku maupun korban mendapat pendampingan psikologis secara berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan hipnotis di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang mekanisme hipnotis, minimnya bukti forensik yang tersedia, serta rendahnya kesadaran korban tentang hak-hak yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Hipnotis Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Dalam terminologi hukum pidana Islam, kejahatan hipnotis dapat dikategorikan sebagai jarmah *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh nas Al-Qur'an maupun hadis, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (*ulil amri*) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (Jamilah & Marsaid, 2021). Pengategorian ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan hipnotis merupakan fenomena kontemporer yang belum dikenal secara eksplisit dalam teks-teks klasik fikih jinayah, sehingga memerlukan ijtihad para ulama dan hakim dalam menentukan kualifikasi dan sanksi hukumannya. Konsep *ta'zir* memberikan fleksibilitas yang luas bagi sistem peradilan Islam untuk merespons bentuk-bentuk kejahatan baru yang terus berkembang seiring dinamika masyarakat, termasuk kejahatan yang menggunakan teknik manipulasi psikologis.

Analisis kejahatan hipnotis melalui kerangka *maqasid al-shari'ah* menunjukkan bahwa tindak pidana ini melanggar sekurang-kurangnya tiga dari lima perlindungan mendasar dalam syariat Islam. Pertama, konsep *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) yang bertujuan menjaga keselamatan fisik dan mental manusia. Kejahatan hipnotis yang memanipulasi kesadaran korban untuk merugikannya secara materi maupun psikologis jelas melanggar prinsip ini karena merampas kehendak bebas korban dan membahayakan jiwa

serta kesehatan mentalnya. Dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*, tindakan yang mengancam integritas jiwa manusia termasuk bentuk kezaliman yang wajib dicegah dan dihukum oleh otoritas yang berwenang (Jalili, 2021). Kedua, konsep *hifz al-'aql* (perlindungan akal) yang merupakan aspek paling langsung terkena dampak kejahatan hipnotis. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa perlindungan terhadap akal mencakup segala upaya untuk menjaga kemampuan berpikir manusia dari gangguan dan manipulasi. Hipnotis kriminal secara langsung menyerang fungsi kognitif dan kesadaran korban, menjadikan akalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga korban tidak mampu membedakan antara keinginan sendiri dan sugesti yang ditanamkan pelaku.

Ketiga, konsep *hifz al-mal* (perlindungan harta) yang tidak hanya melindungi kepemilikan harta benda tetapi juga mencakup perlindungan terhadap cara memperoleh dan mempertahankan harta tersebut dari segala bentuk kezaliman (Jauhar, 2023). Kejahatan hipnotis yang mengakibatkan korban kehilangan harta benda secara tidak sadar jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam, karena pengambilan harta dilakukan melalui cara yang batil dan zalim.

Teori *ikrah* (paksaan) dalam fikih jinayah juga memberikan landasan penting bagi perlindungan korban kejahatan hipnotis. Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughnī* mendefinisikan *ikrah* sebagai kondisi di mana seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya akibat ancaman yang menimbulkan ketakutan (Ibn Qudamah, 1997). Imam Asy-Syaukani membagi *ikrah* menjadi dua jenis: *ikrah mulji* (paksaan yang menghilangkan pilihan) dan *ikrah ghayr mulji* (paksaan yang tidak menghilangkan pilihan). Dalam konteks hipnotis, kondisi korban dikategorikan sebagai *ikrah mulji* karena korban berada dalam keadaan tidak sadar penuh sehingga kehilangan kemampuan membuat keputusan rasional. Al-Kasani dalam *Bada'i' aa- Sana'i'* menjelaskan bahwa paksaan yang menghilangkan kesadaran (*ikrah bi izalat al-wa'y*) membebaskan korban dari segala bentuk tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hukum korban.

Mekanisme perlindungan dalam *ta'zir* menekankan pada aspek perlindungan masyarakat dan rehabilitasi secara bersamaan (Syarbaini, 2023). Dalam konteks kejahatan hipnotis, pendekatan *ta'zir* memberikan keleluasaan bagi hakim untuk: menentukan bentuk perlindungan yang paling sesuai bagi korban berdasarkan kondisi individual; mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial secara menyeluruh dalam proses peradilan; mengutamakan pemulihan kerugian korban melalui mekanisme ganti rugi yang adil; serta melibatkan komunitas dalam proses rehabilitasi dan pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang.

Perspektif Komparatif: Rehabilitasi, Restitusi, dan Tantangan Implementasi

Analisis komparatif antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memberikan perhatian serius terhadap rehabilitasi dan pemulihan korban kejahatan, meskipun dengan pendekatan dan penekanan yang berbeda. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, rehabilitasi korban kejahatan hipnotis dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, mencakup rehabilitasi psikologis berupa terapi trauma dan konseling untuk membangun kembali kepercayaan diri, serta rehabilitasi sosial berupa reintegrasi korban ke dalam masyarakat dan edukasi untuk menghilangkan stigma. Sementara dalam perspektif Islam, konsep *islah* (perbaikan) menjadi landasan utama dalam proses pemulihan korban,

yang diperkuat dengan dimensi rehabilitasi spiritual berupa bimbingan rohani, dzikir dan doa sebagai terapi spiritual, serta kajian agama untuk memperkuat ketahanan mental. Perpaduan antara rehabilitasi psikologis, sosial, dan spiritual ini memberikan pendekatan holistik yang lebih komprehensif dalam menangani dampak kejahatan hipnotis terhadap korban.

Dalam aspek restitusi dan kompensasi, hukum pidana Indonesia melalui Pasal 98–101 KUHP mengatur tentang gugatan ganti kerugian yang dapat diajukan korban. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menghadapi berbagai kendala implementasi, meliputi proses yang rumit dan memakan waktu lama, keterbatasan kemampuan finansial pelaku untuk membayar ganti rugi, serta kurangnya pemahaman korban tentang hak-haknya dalam sistem peradilan pidana. Dalam hukum pidana Islam, konsep *diyat* (ganti rugi) memberikan jaminan yang lebih komprehensif bagi korban dengan prinsip-prinsip: ganti rugi harus proporsional dengan kerugian yang dialami korban; pembayaran dapat dilakukan secara bertahap apabila pelaku tidak mampu membayar sekaligus; serta keluarga pelaku (*'aqilah*) ikut bertanggung jawab dalam pembayaran *diyat*. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki sistem jaminan sosial yang lebih kuat dalam memastikan korban mendapatkan pemulihan kerugian secara nyata.

Analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku saat ini mengungkap beberapa kelemahan substansial yang perlu segera diatasi. Pertama, ketiadaan definisi spesifik tentang hipnotis dalam konteks kejahatan di KUHP menyebabkan interpretasi yang beragam di kalangan penegak hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban (Muladi & Arief, 2018). Kedua, keterbatasan alat bukti konvensional... Untuk mengatasi kekosongan alat bukti fisik, aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan perluasan alat bukti sesuai KUHP dan inovasi teknologi. Misalnya, mensinergikan rekaman CCTV di lokasi kejadian sebagai bukti petunjuk, dengan keterangan Ahli Psikologi Forensik yang dapat menjelaskan kondisi trans/*ikrah* (paksaan) pada korban saat kejadian. Ketiga, kurangnya spesialisasi dan pengetahuan aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim, dalam menangani kasus kejahatan hipnotis yang memerlukan pemahaman interdisipliner antara hukum, psikologi, dan neurologi (Laporan Evaluasi Mahkamah Agung RI, 2013).

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperkuat perlindungan korban. Pertama, revisi dan penambahan regulasi dengan memasukkan definisi eksplisit tentang hipnotis kriminal dalam pembaruan KUHP, mengatur secara khusus tentang alat bukti dalam kasus kejahatan hipnotis, dan memperkuat ketentuan perlindungan korban melalui revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang psikologi hipnotis, sertifikasi ahli untuk saksi ahli, dan kerjasama institusional dengan psikolog serta psikiater forensik. Ketiga, pengembangan sistem victim support melalui pembentukan unit khusus penanganan korban kejahatan hipnotis dan program rehabilitasi yang terintegrasi antara aspek medis, psikologis, dan spiritual. Keempat, integrasi nilai-nilai Islam melalui penerapan prinsip keadilan restoratif yang sejalan dengan konsep islah, pengembangan mekanisme mediasi penal berbasis nilai-nilai Islam, dan penguatan peran tokoh agama dalam proses rehabilitasi korban. Sinergi antara kedua sistem hukum ini diharapkan dapat mewujudkan perlindungan korban yang lebih efektif, berkeadilan, dan manusiawi

KESIMPULAN

Kejahatan dengan modus hipnotis merupakan bentuk kriminalitas modern yang memanfaatkan kelemahan psikologis manusia melalui teknik sugesti dan manipulasi kesadaran, berdampak serius pada kerugian material maupun trauma psikologis korban. Dalam hukum pidana Indonesia, meskipun belum ada ketentuan eksplisit, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang penipuan dan Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian, sementara perlindungan korban melalui UU No. 31 Tahun 2014 masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan hipnotis dikategorikan sebagai *jarmah ta'zir* yang melanggar prinsip *maqasid al-shari'ah*, khususnya *hifz al'aql*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-mal*, serta konsep *ikrah* membebaskan korban dari tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan dalam kondisi tidak sadar.

Penelitian ini menemukan titik temu yang substansial antara konsep *islah* dalam Islam dengan pendekatan *restorative justice* dalam hukum nasional, di mana keduanya sama-sama mengedepankan pemulihan korban secara menyeluruh, bukan sekadar penghukuman pelaku. Dalam kerangka integrasi ini, peran tokoh agama perlu diposisikan secara konkret dalam tiga fungsi utama, yaitu: (1) pendampingan spiritual korban melalui bimbingan *tawakkal*, *sabr*, dan pemulihan kepercayaan diri berbasis nilai-nilai Islam; (2) mediasi *islah* antara pelaku dan korban untuk mendorong *tawbah*, *i'tiraf*, dan kesepakatan ganti rugi yang berkeadilan; serta (3) edukasi dan pencegahan berbasis komunitas melalui penyuluhan di masjid, majelis taklim, dan pesantren guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

Diperlukan reformasi regulasi yang mengatur kejahatan hipnotis secara eksplisit, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta formalisasi keterlibatan tokoh agama sebagai bagian dari tim rehabilitasi terpadu yang dikoordinasikan oleh LPSK, guna mewujudkan sistem perlindungan korban yang lebih efektif, holistik, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2019). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2019). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia Publishing.
- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri. (2024). *Statistik kejahatan dengan modus hipnotis periode 2020–2024*. Mabes Polri.
- Duhri, M. K. (2025, Juli 11). Perempuan Masaran Sragen jadi korban gendam, motor, HP, gelang emas, dan kartu ATM dirampas. *Solopos*. <https://solopos.espos.id/perempuanmasaran-sragen-jadi-korban-gendam-motorhp-gelang-emas-dan-kartu-atm-dirampas1067670>
- Fathoni, A. (2021). Kejahatan hipnotis dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 1–15.
- Ginting, D. S. (2020). *Psikologi forensik*. USU Press.

- Gunawan, A. W. (2007). *Hypnotherapy: The art of subconscious restructuring*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2018). *Terminologi hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2019). Tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis: Analisis yuridis terhadap Pasal 378 KUHP. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 423–438.
- Hamzah, A. (2020). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hipnotis dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 4(2), 145–160.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi. (1997). *Al-Mughnī* (Juz 10). Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Cet. ke-3). Jalili, A. (2021). Teori maqashid syariah dalam hukum Islam. *Teraju*, 3(02), 71–80.
- Jamilah, R., & Marsaid, M. (2021). Hipnotis dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 5(1), 85–100.
- Jauhar, A. A. M. H. (2023). *Maqashid syariah*. Amzah.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM 2023: Evaluasi penanganan kasus kejahatan non-konvensional*. Komnas HAM.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). *Laporan evaluasi: Analisis penanganan kasus kejahatan non-konvensional di lingkungan peradilan umum*. MA RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Konstitusi Indonesia melindungi HAM setiap orang termasuk WNA. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum* (Cet. ke-6). Kencana Prenada Media Group.
- Medidjati, R. A., & Heryana, T. (2024). *Investasi bodong fenomena, bias perilaku investor dan dampaknya di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muladi, & Arief, B. N. (2018). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumnus.
- Mulyadi, L. (2011). *Model keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rasiwan, H. I. (2024). *Suatu pengantar viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sari, S. M. (2022). *Fiqih jinayah*. Penerbit.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soplintila, R. (2025, Juli 2). Pria tipu wanita modus hipnotis di Jeneponto gasak uang Rp 2,7 juta perhiasan. *Detik Sulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/hukumdan-kriminal/d-7998341/pria-tipu-wanita-modus-hipnotis-dijenepono-gasak-uangrp-2-7-juta-perhiasan>
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

- Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
- Syafiq, A. (2021). Hipnotis dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 4(2), 145–160.
- Syarbaini, A. (2023). Konsep ta'zir menurut perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 1–15.
- Syarbaini, A. (2023). Konsep ta'zir menurut perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Waluyo, B. (2021). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.
-

Copyright Holder :

© Maisari Nasution & Syaddan Dintara Lubis (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

